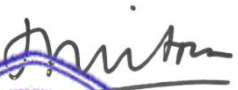
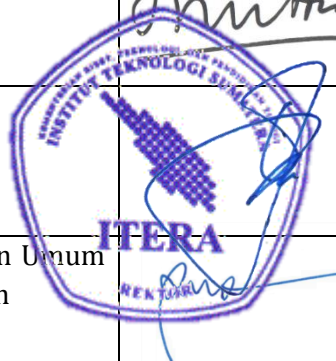


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Juli 2017
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 1 dari 7

MANUAL PENETAPAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor	 	20 Juli 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 2 dari 6

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyusunan manual penetapan standar ini bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 3 dari 6

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Manual penetapan ini berlaku untuk merancang, merumuskan dan menetapkan pernyataan isi dalam dokumen Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada standar sumber daya manusia yang tercantum pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang Waktu Kerja sumber daya manusia ITERA dalam hal ini adalah dosen dan tenaga kependidikan.
3. Menetapkan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga standar dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

Proses penetapan standar dirumuskan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan misi ITERA, yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi yang berhubungan dengan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:
 - Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru
 - PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 - Permenristekdikti no 44 tahun 2015
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 4 dari 6

3. Tidak ada norma hukum yang bertolak belakang
4. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan SWOT *analysis*.

I. Kekuatan (*Strength*)

- Sumber daya manusia di ITERA relative muda sehingga memiliki potensi ketercapaian waktu kerja yang telah ditetapkan
- Kebijakan waktu kerja di ITERA bagi tenaga Non-PNS menyesuaikan dengan peraturan pegawai PNS
- ITERA memiliki mesin *finger print* untuk merekam kehadiran dosen dan tenaga kependidikan

II. Kelemahan (*Weakness*)

- Waktu kerja pejabat struktural belum diatur
- Pejabat struktural sebagian besar berasal dari ITB dan Unila sehingga waktu kehadirannya tidak bisa ditentukan

III. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya kebijakan waktu kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

IV. Ancaman (*Threat*)

- Komunikasi pihak ketiga (non-ITERA) dengan pejabat structural ITERA menjadi kurang optimal sehingga berimbas pada kelancaran komitmen kedua belah pihak.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 5 dari 6

Internal Eksternal	S (Strengths)	W (Weaknessess)
	O (Opportunities)	T (Threats)
	- Mengembangkan sistem Waktu Kerja online yang dapat diakses dimanapun dan menjamin transparansi Waktu Kerja dosen dan tendik.	- Mengoptimalkan jejaring ITB, Unila dan UIN dalam mencari calon sumber daya manusia ITERA baik yang berstatus PNS maupun Non-PNS.
	- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun.	- Peningkatan kualitas Waktu Kerja dosen dan tenaga kependidikan berbasis budaya mutu dengan melakukan penyusunan standar dosen dan tenaga kependidikan.

- Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dibutuhkan suatu Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Dalam rangka melaksanakan misi ITERA, yaitu berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, maka sangat dibutuhkan suatu Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Merumuskan draf awal pernyataan isi Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai rumus *ABCD*:
 - Kepala Bagian Umum dan Keuangan mengumpulkan *stakeholder* terkait untuk penyusunan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di akhir tahun.
 - Stakeholder yang diundang terdiri dari:
 - Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - Staff Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sekretaris Penjaminan Mutu Pendidikan
- Kepala Bagian Umum dan Keuangan merumuskan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dibantu dengan stakeholder terkait.
- Draft Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah dirumuskan, kemudian diajukan ke Plt. Ketua LP3 untuk diperiksa.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 6 dari 6

10. Draft Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah diperiksa oleh Plt. Ketua LP3, kemudian diajukan ke Ketua Senat untuk dibahas pada sidang senat.
11. Setelah selesai dibahas oleh senat dan disetujui, draft Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diajukan ke Rektor untuk ditetapkan.
12. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sudah ditetapkan, disosialisasikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan ke dosen dan tenaga kependidikan.
13. Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan dengan pengawasan dari Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENETAPKAN STANDAR WAKTU KERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Memeriksa draft standar yang dirumuskan diajukan oleh tim penyusun.
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	- Merumuskan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan - Mengendalikan pelaksanaan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar Kehadiran Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Daftar Hadir Perkuliahan
3. Form FED Dosen

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No :
		Tanggal :
	Manual Penetapan Standar Waktu Kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi :
		Halaman : 7 dari 6

4. Renip ITERA 2014-2039
5. Renstra ITERA 2014 – 2019
6. Dokumen Kebijakan SPMI ITERA

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.